

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Agama Islam melarang seseorang untuk melakukan aktifitas memintaminta atau mengemis, apalagi pengemis dijadikan sebagai suatu profesi atau pekerjaan. Di antara bentuk memintaminta yang dibolehkan ialah meminta derma atau sumbangan kepada orang-orang kaya untuk kepentingan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya untuk bangun pondok pesantren, membangun masjid atau mushalla, panti asuhan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan lainnya. Tetapi, caranya bukan minta dipinggir-pinggir jalan karena cara yang demikian tidak dibenarkan, tidak ada contoh dari *salafush shalih* memaksa-maksa orang untuk bersedekah.

Meskipun hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam, akan tetapi juga tidak boleh menyamaratakan semua pengemis atau pemintaminta dan tidak boleh menuduh mereka macam-macam, karena hal itu termasuk buruk sangka tanpa alasan. Seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah menjaga dari memintaminta.

2. Penerapan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di kawasan Menara Kudus belum efektif dengan melihat dua indikator yang saling bertolak belakang. Indikator data mengindikasikan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis di kawasan Menara Kudus telah efektif dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Namun indikator keadaan lapangan (fakta dari hasil observasi) masih banyak para pengemis yang berkeliaran di sekitar kawasan Menara Kudus yang mengganggu ketertiban umum di tempat tersebut.

Upaya penegakan hukum dari segi penerapan aturannya hingga penerapan sanksinya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yakni dari segi

penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor kendala yang lain para pengemis di kawasan Menara Kudus mempunyai watak yang keras kepala susah diatur, setiap kali ketangkap razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah dilakukan pembinaan mereka para pengemis akan kembali melakukan aktifitasnya yaitu mengemis di kawasan Menara Kudus, belum ada peraturan daerah kabupaten Kudus untuk menjerat para pengemis, sanksi dan hukuman yang dapat memberatkan para pengemis. Dalam hal ini tidak ada upaya hukum atau upaya rehabilitasi konkrit yang dilakukan petugas. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pengemis yang terkena razia.

B. Saran

Mengemis sebagai pekerjaan ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 pada pengemis di kawasan Menara Kudus, penulis memberikan saran:

1. Adanya hukum yang mengatur mengenai kualifikasi perbuatan yang dikategorikan mengemis di kawasan Menara Kudus, perlunya kualifikasi jenis pengemis ini (pengemis yang menjadikan mengemis sebagai bisnis dan pengemis yang terdesak faktor ekonomi) berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan.
2. Diperlukan program yang baik pada bidang sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Kudus terhadap penegakan hukum tindakan pengemisan guna menangani maupun untuk meminimalisir tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus pada khususnya di kawasan Menara Kudus.